

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, hukum pidana memegang peranan yang sangat penting. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada penerapan undang-undang yang ada tetapi juga pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana. Salah satu aspek krusial dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana, yang memastikan bahwa individu yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep ini dalam konteks penegakan hukum, serta bagaimana pemerintah dan pihak berwenang menjalankan tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat.

Hukum pidana memainkan peran sentral dalam mengatur perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan keamanan sosial. Dengan semakin meningkatnya berbagai bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, penting bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum secara efektif dan konsisten. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan penegakan norma-norma sosial yang berlaku.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana secara tepat, sistem hukum dapat lebih efektif dalam menanggapi kejahatan,

melindungi hak-hak korban, dan menjaga ketertiban masyarakat. Upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memberikan rasa aman. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat kerangka hukum serta mekanisme penegakan hukum, agar dapat merespons tantangan kejahatan yang terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan dan keamanan.

Hukum Pidana digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. Banyak kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini akan membuat masyarakat lain khawatir.¹ Pemerintah dan pihak yang berwenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan melaksanakan penegakannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, atau *torekenbaarheid* dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris, *criminal responsibility* atau *criminalliability*.²

Menghukum pembuatnya untuk tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan kondisi yang dilarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. pertanggungjawaban pidana memerlukan pemindahan kepada pelaku hukuman yang ada untuk suatu kejahatan. Berikut ini adalah persyaratan pertanggungjawaban pidana yaitu, melakukan kejahatan *dolus* (sengaja) atau *culpa* (kelalaian) sedemikian rupa sehingga kejahatan dilakukan melalui kelalaian

¹Chanifah, Elly Sudarti, Nys. Arfa, “*Ultra Petita dalam Tindak Pidana*” ,Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 4, Nomor 1, 2023, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24075/15708>

²Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, Hal. 18.

sehingga tindak pidana tersebut tidak dapat dihapuskan.³

Setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan keluarga mereka. Untuk mencapai hal ini, setiap orang perlu melakukan kegiatan dan tindakan yang efisien dan efektif. Meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah legal, beberapa dapat menjadi tindakan ilegal yang merupakan pelanggaran hukum. Tindakan kriminal adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat didefinisikan baik dari sudut pandang hukum atau kriminologis. Dalam konteks hukum, kejahatan atau perilaku jahat merujuk pada tindakan yang secara abstrak melanggar peraturan pidana.⁴

Tidak terkecuali di kota Jambi, Indonesia, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup semua pelanggaran hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kode hukum pidana materiil. Regulasi tentang tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵ Tindak Pidana khusus merujuk pada regulasi hukum yang mengatur perilaku tertentu atau berlaku bagi individu tertentu. Penting untuk memperhatikan substansi dan target hukum dari tindak pidana khusus tersebut. Regulasi mengenai tindak pidana khusus terdapat dalam undang-undang yang berbeda dari undang-undang

³Aryo Fadlan, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis", Jurnal Hukum Positum, Volume 5, Nomor 2, 2020, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 10.

⁵Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hal. 57.

yang mengatur hukum pidana umum, namun sebagian prinsip hukum pidana umum tetap berlaku.⁶

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, salah satu tindak pidana umum yang terjadi adalah perdagangan perempuan. Hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana merasa bahwa ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh, seperti modal yang kecil, usaha yang ringan, risiko penangkapan oleh petugas penegak hukum yang rendah, dan potensi keuntungan yang besar. Perdagangan orang merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus ini, hak seseorang untuk hidup dengan layak dilanggar, yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu, perdagangan orang dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dan para pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Dalam menerapkan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang, perlu dipertimbangkan sanksi berat yang diatur dalam undang-undang tentang perdagangan orang atau undang-undang tentang hak asasi manusia.⁷

Untuk merekrut perempuan yang akan diperdagangkan, pelaku tindak pidana menggunakan berbagai metode, termasuk bujuk rayu dan tipu muslihat. Perdagangan perempuan merujuk pada segala upaya atau tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi batas-batas negara, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan, tekanan, atau ancaman kekerasan, serta penyalahgunaan kekerasan atau

⁶Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2020, Hal. 4.

⁷Priyanto, D, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 8.

utang yang dimaksudkan untuk mendapatkan atau menahan seseorang, baik dengan bayaran atau tanpa bayaran, untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan (baik itu pekerjaan domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kondisi kerja paksa, ikatan kerja, atau situasi yang menyerupai perbudakan, di lingkungan yang berbeda dari tempat di mana individu tersebut tinggal saat penipuan, tekanan, atau utang pertama kali terjadi.⁸

Pelaku tindak pidana memiliki kepentingan besar dalam melakukan perdagangan perempuan, karena mereka merasa bahwa perempuan yang menjadi target mereka cenderung memiliki pikiran yang belum matang, tingkat pendidikan yang rendah, dan sering kali merasa bingung.

Oleh karena itu, pelaku tindak pidana menggunakan berbagai cara untuk membujuk perempuan tersebut, dengan janji-janji yang menarik agar perempuan tersebut mau mengikutinya, karena mereka percaya bahwa dengan mengikuti pelaku, perempuan tersebut akan mendapatkan kepuasan yang mereka inginkan. Karena sulit untuk meminta atau membujuk perempuan tersebut untuk mengikuti keinginan pelaku tindak pidana, pelaku menggunakan tipu daya atau penipuan. Mereka memperdaya perempuan tersebut dengan menjanjikan pekerjaan di tempat-tempat yang legal dan disukai oleh perempuan tersebut. Namun, setelah perempuan tersebut mengikuti pelaku, ternyata ia diperdagangkan di tempat-tempat yang melanggar moral dan tidak diinginkan olehnya. Namun, perempuan tersebut tidak

⁸Mesta Wahyu Nita, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan (Trafficking In Women) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur*, Institut Dosen Agama Islam Agus Salim dan Metro Lampung, 2019. Hal. 25. (<http://radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/37065-winfaidah-tkw-lampung>).

dapat berbuat apa-apa karena dipaksa dan ditahan oleh orang-orang yang mengelola tempat tersebut.

Seperti halnya di tempat lain, perdagangan perempuan juga sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, terutama di tempat-tempat prostitusi yang keberadaannya tidak diatur secara hukum, seperti Payo Sigadung. Perempuan-perempuan yang diperdagangkan di tempat prostitusi tersebut berasal dari berbagai daerah, termasuk pulau Jawa, kota Bekasi, dan beberapa di antaranya adalah warga lokal Jambi. Mereka yang diperdagangkan dipaksa untuk bekerja sebagai pelacur di lokasi prostitusi tersebut.⁹

Pelacuran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan di mana beberapa orang terlibat dalam suatu situasi di mana seorang perempuan menawarkan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya dengan imbalan berupa uang atau bentuk lainnya.¹⁰ Setelah memasuki lokasi pelacuran, perempuan-perempuan tersebut terkadang tidak bisa meninggalkannya karena mereka ditahan oleh penjaga lokasi. Jika mereka mencoba keluar, mereka bisa ditangkap kembali atau bahkan ada aparat penegak hukum yang tidak berbuat apa-apa dan bahkan membantu mengantarkan kembali perempuan yang keluar ke tempat prostitusi.

Menemukan pelaku kejahatan perdagangan orang merupakan tugas yang sangat sulit, karena umumnya para korban sudah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal. Para agen ilegal ini biasanya membayar calo perorangan yang

⁹<https://jambi.tribunnews.com/2023/11/19/Belasan-Perempuan-Diduga-Psk-Terjaring-Razia-Di-Payo-Sigadung-Di> Akses Tanggal 9 Januari 2024.

¹⁰Jatmiko Winarno, *Pelacuran Dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Nomor 4, Volume 5, 2015, Hal. 154.

tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengurus dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Setelah direkrut oleh agen atau perorangan tersebut, para korban seringkali ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara, termasuk kekerasan fisik dan seksual. Penegakan hukum terhadap perdagangan manusia harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, hingga transfer atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, serta eksploitasi terhadap posisi rentan, utang, atau pembayaran untuk mendapatkan keuntungan, yang semuanya harus melalui persetujuan dari orang yang mengendalikan individu tersebut.¹¹

Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa perdagangan perempuan dapat dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Jambi yang disampaikan oleh Hakim Suwarjo, S.H., dalam 3 tahun terakhir, kasus pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Jambi yang mengalami peningkatan.¹² Berdasarkan data 3 tahun terakhir Pengadilan Negeri Jambi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pada tahun 2021 terdapat 0 Kasus, tahun 2022 terdapat 5 Kasus, tahun 2023 terdapat 12 Kasus.

¹¹Kamea, Herlien C. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Lex Criemen, Vol.V, (No.2/Feb), pp-126-133, 2016. Hal. 32.

¹²Suwarjo, *Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, 6 Juni 2024, 14:00 WIB

Dari pembahasan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan Perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang akan dijelaskan pada bagian Bab 4 Skripsi Penulis.

B. Rumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut diatas, serta agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan skripsi dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahsannya, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan tersebut ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi pelaku tindak pidana perdagangan perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaku tindak pidana perdagangan perempuan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memastikan pemahaman yang tepat, penulis akan menjelaskan batasan-batasan konseptual yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, dalam pengertian yang luas, mencakup upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, terjemahan konsep *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah "Penegakan Hukum". Konsep ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan usaha untuk menegakkan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, menurutnya, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹³

2. Pelaku

Pelaku adalah individu yang melakukan tindakan pidana tertentu, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan menurut hukum, sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang. Ini termasuk unsur subjektif dan objektif, tanpa memandang apakah tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri atau karena

¹³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1985, Hal. 15.

dipengaruhi oleh pihak ketiga. Dalam konteks ini, orang yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membahas tentang pelaku dan pembantu dalam kejahatan pidana. Pasal-pasal ini sering digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian kasus kejahatan di Indonesia.¹⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna dasar dalam bidang ilmu hukum, yang diciptakan dengan sengaja untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. Ini memiliki makna abstrak dari peristiwa konkret di bidang hukum pidana, sehingga harus didefinisikan secara ilmiah dan tegas untuk dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁵

4. Perdagangan Perempuan

Berdasarkan kamus hukum pidana, perdagangan Perempuan adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau barang sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. Ini mencakup berbagai bentuk layanan seksual seperti oral seks atau hubungan seksual demi imbalan finansial. Orang yang menjual layanan seksual sering disebut sebagai pelacur, yang sekarang lebih sering disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK).

5. Pengadilan Negeri Jambi

¹⁴Slamet Sampurno, *Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Buletin Eksepsi, Edisi II/LPMHUUH/XX/XII/2015 Lembaga Pers Mahasiswa Hukum UNHAS, Makassar, 2015, Hal. 90.

¹⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hal. 18.

Pengadilan Negeri adalah wewenang peradilan yang mengawasi daerah hukum tertentu yang mencakup kota atau kabupaten, dengan tujuan menyelesaikan kasus-kasus pidana di wilayah yurisdiksinya. Penting untuk memahami Pasal 25A dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ciri-ciri Nusantara, dengan batas wilayah dan hak-hak yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁶ Hal ini berarti Pengadilan Negeri Jambi memiliki tanggung jawab hukum yang khususnya terfokus pada wilayah hukum Kota Jambi.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penting untuk menjelaskan secara singkat dasar teoritis yang menjadi pijakan pembahasan.

1. Teori Penegakan Hukum

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Ini dilakukan dengan menegakkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai juga menjadi dasar dalam penerapan teori ini.¹⁷ Penegakan hukum pidana dalam konsep abstrak mencakup tahapan formulasi yang telah selesai pada saat suatu peraturan perundang-undangan diundangkan. Tahap legislasi/formulasi

¹⁶Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hal. 17.

¹⁷Sanyoto, S. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 2008, Hal. 199-204.

tersebut kemudian berlanjut ke tahap aplikasi dan eksekusi. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, penting untuk memahami tiga isu inti dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/poen*).¹⁸

Penegakan hukum pidana (PHP) adalah bagian dari keseluruhan sistem penegakan hukum nasional dan juga merupakan elemen dari kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam konsep abstrak maupun konkrit, merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan mendukung upaya pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang utuh harus dilihat dari sudut pandang formulasi undang-undang (*law making and law reform*) karena pembuatan atau perubahan undang-undang (*law making/law reform*) merupakan tahap awal dalam proses legislasi yang dilakukan oleh badan legislatif.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a) Keadilan Distributif


Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kewajiban bagi anggota-anggotamasyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

¹⁸Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, Hal. 21.

b) Keadilan Korektif

Keadilan Korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

Menurut Bahder Johan Nasution “keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.¹⁹ Menurut Aris Toteles keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aris Toteles menyatakan bahwa adil menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya teori keadilan menghendaki adanya perlakuan sama kepada setiap orang sesuai dengan haknya.



3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

¹⁹Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern”, Yustitia Jurnal UNS, Volume 3 Nomor 2, Hal. 130.

²⁰Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hal. 156.

- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.²¹

Secara teori, suatu perenungan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan suatu putusan haruslah ia dapat memberikan suatu putusan yang adil.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai

²¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986, Hal. 74.

diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkaraperdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

2) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

3) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

4) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan sertapertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan

hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

5) Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya²²

Hal ini teori kebijakan menekankan pentingnya konteks dan adaptasi, Kebijakan yang dianggap bijaksana di satu waktu atau tempat mungkin tidak berlaku di waktu atau tempat lain.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²³ Fokus dari teori hukum empiris adalah fenomena umum dalam hukum positif, terutama terkait dengan implementasi norma-norma yang dipengaruhi oleh sikap dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lapangan dilakukan di Lokalisasi Payo Sigadung dengan pengumpulan data hukum dari Pengadilan Negeri Jambi.

²²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 102.

²³Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 56.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan kasus perdagangan perempuan di masyarakat Kota Jambi. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Penelitian Hukum yuridis sosiologis sering dikenal sebagai penelitian socio-legal yang menekankan peran manusia sebagai subjek utama kajian, bukan sebagai objek dari hukum. Pendekatan dan analisis tentang hubungan antara ilmu sosial dan hukum berguna dalam menangani berbagai masalah hukum.²⁴

5. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, ahli, dan sarjana, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik skripsi. Informasi yang diambil dari literatur tersebut dianggap sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan kerangka teori skripsi ini. Studi pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini. Meskipun ada perbedaan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya memerlukan penelusuran literatur.

²⁴The Mahfud Ridwan Institute, *MPH Pendekatan Yuridis Sosiologis*, Jawa Tengah, 2021, Hal. 23.

Perbedaan utama antara riset kepustakaan dan riset lapangan terletak pada tujuan, fungsi, atau peran studi pustaka dalam setiap jenis penelitian tersebut.

Dalam riset lapangan, penelusuran literatur merupakan langkah awal untuk mempersiapkan kerangka penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi tentang penelitian sejenis dan untuk memperdalam kajian teoritis. Dalam riset lapangan, pencarian literatur merupakan tahap awal yang dilakukan untuk merancang kerangka penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi tentang penelitian serupa serta untuk memperdalam pemahaman teoritis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu metode yang pada dasarnya digunakan untuk secara khusus menemukan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Prinsipnya, penelitian lapangan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Berdasarkan temuan dari penelitian kepustakaan sebelumnya, diperlukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer yang penting dalam mendeskripsikan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi situasi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi,

analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif menekankan pada makna daripada generalisasi.²⁵

7. Penarikan Sampel

Metode yang digunakan penulis untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* (pemilihan sampel berdasarkan tujuan). Dalam pendekatan ini, sampel dipilih berdasarkan evaluasi atau opini dari para ahli sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih narasumber yaitu Bapak Hakim di salah satu instansi Pengadilan Negeri Jambi Hakim Suwarjo, S.H.

8. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data secara kualitatif. Ini merujuk pada pendekatan penelitian yang fokusnya adalah menemukan informasi berkualitas dari objek yang diteliti.²⁶ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisis data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak Pengadilan Negeri Jambi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar materi skripsi ini dapat dipresentasikan secara terstruktur dan terperinci, serta untuk memudahkan keterkaitan dan pemahaman antara bab-bab, disusunlah sistematika penulisan skripsi ini menjadi empat bab utama. Tiap bab kemudian diuraikan menjadi sub-bab dan sub-sub bab yang lebih terinci sesuai kebutuhan.

²⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar, 2021, Hal. 17.

²⁶Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

Bab satu adalah Pendahuluan, yang terdiri dari lima sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisannya. Pembahasan di bab ini bertujuan sebagai pengantar dan panduan dasar untuk pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua membahas Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan yaitu, Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, Unsur, Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, dan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan. Dimana penulis akan menjelaskan tentang pengertian Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, unsur-unsur yang terkait, serta berbagai jenis atau bentuk Tindak Pidana Perdagangan Perempuan.

Bab ketiga membahas Ketentuan Umum Undang-undang Penegakan Hukum Perdagangan Perempuan. Di sini, penulis akan menjelaskan tentang Pengertian Penegakan Hukum Perdagangan Perempuan, berbagai Jenis atau bentuk Penegakan Hukum Perdagangan Perempuan, serta regulasi terkait Penegakan Hukum Perdagangan Perempuan

Bab keempat merupakan inti pembahasan, membahas Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, membahas Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, serta membahas Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi pelaku tindak pidana perdagangan perempuan.

Bab kelima adalah Penutup, yang terdiri dari 2 (Dua) sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran pemecahan masalah yang dianggap perlu untuk disampaikan dalam pembahasan skripsi ini. Pembahasan di bab ini bertujuan sebagai rangkuman dari seluruh materi yang telah dibahas dalam skripsi, dengan menguraikan beberapa poin utama hasil pembahasan.

